

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah yang berasal dari pendapatan pajak. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna pembiayaan pembangunan.¹ Dalam pembangunan ini tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat mempunyai peran penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan target pajak yang sudah ditetapkan. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak, maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesmet System* di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh

¹ Kamaruddin, Marisa Sutanti, and Rima Suprpti, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2017.

wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.² Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada wajib pajak, bertujuan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan juga melaporkan kewajibannya sendiri. Dari hal tersebut sangatlah berefek dalam hal pencapaian keberhasilan dalam penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.³ Pentingnya sosialisasi memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak yaitu dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat menjadi mengerti dan paham mengenai manfaat membayar pajak. Jadi dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami perpajakan. Jika sosialisasi pajak di jalankan dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun terkadang kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu peserta sosialisasi yang hadir tidak dapat mencapai target. Hal ini mengakibatkan tidak tersalurnya informasi, pengetahuan ataupun wawasan tentang perpajakan kepada wajib pajak yang akan di sosialisasikan. Melalui kegiatan tersebut peningkatan kepatuhan wajib pajak pun tidak dapat terealisasikan.⁴

Apapun upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya

² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal, Rekayasa Sains*, 2017.

³ Titi Cahya Pekerti, Wilopo, and Mirza Maulinahardi R, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Perpajakan*, 2015.

⁴ Kamaruddin, Sutanti, and Suprpti, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016."

kalau bukan dari kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajaknya. Hal tersebut karena kesadaran merupakan sesuatu yang muncul dari hati naruni seseorang. Kendala dalam pelaksanaan pajak salah satunya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak, kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas, keterlambatan penerimaan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), dan lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.⁵ Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.⁶

Menurut Mc. Mahon, kepatuhan merupakan suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib

⁵ Dona Fitria, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 2017, <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>.

⁶ Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, and Ika Ruhana, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2016.

⁷ Fitria, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib yang baik akan dapat di lihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak.⁸ Widyowati menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.⁹

Berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, tugas Kntor Pelayanan Pajak yang sejatinya sebagai pelayanan publik yang melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang perpajakan. Sebagai pelayanan publik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus melakukan usaha atau langkah-langkah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal itu sangat efektif untuk menunjang pemasukan pajak yang sangat berguna bagi pembiayaan pembangunan. Namun hal tersebut belum di imbangi dengan kenaikan dari kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Hal terebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	WP wajib lapor SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2017	75.661	32.660	42.054	1.29
2018	79.570	34.963	45.259	1.29
2019	84.393	41.137	36.210	0,88

Sumber : Data diperoleh dari KPP Pratama kudus tanggal 13 Agustus 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2018 dan 2019 presentase tingkat kepatuhan di KPP Pratama Kudus semakin menurun memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini mengenai perilaku kepatuhan dari wajib pajak dalam mengambil keputusan apakah dirinya akan bersikap patuh atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah yang

⁸ Dewi Kusuma Wardani and Erma Wati, "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 2018, <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.

telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai perpajakan.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan dan pengambilan keputusan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.
 - b. Dapat memberi informasi dan masukan, sehingga lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Kudus berdasarkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan garis-garis besar dari setiap bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian yang akan penulis susun :

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari, halaman judul, pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar Singkatan(jika ada), Daftar Tabel (jika ada), daftar gambar/grafik(jika ada).

2. Bagian isi

Pada bagian ini menurut garis besar yang terdiri :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengertian Pajak, Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, analisis data perhitungan yang diperoleh dalam penelitian sehingga didapat hasilnya, yang kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, olah data analisis statistik, daftar riwayat hidup penulis dan dokumen yang mendukung dari penelitian.

